

## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 67 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh belum mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

ct

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Sumber Daya Aparatur adalah aparatur Pemerintah Aceh atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
10. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Aceh dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Aceh.
13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman (*website*), aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer *server* dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Jaringan Area Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
16. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemrograman dan pengoperasian.
17. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
18. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme yang sama dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat, pemerintah daerah, instansi lain dan digunakan secara terbatas.
  21. Perangkat Lunak Legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
  22. Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
  23. Infrastruktur dan Aplikasi Secara Berbagi Pakai adalah infrastruktur dan Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan perangkat Aceh dan perangkat Kabupaten/Kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
  24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SKPA wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK.
- (2) Pengelola TIK merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (3) Pengelola TIK pada SKPA terdiri dari penanggungjawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai analisa kebutuhan yang dilakukan oleh pengelola TIK Utama.
- (4) Anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Analis TIK;
  - b. Programmer;
  - c. Administrator Jaringan;
  - d. Administrator Database;
  - e. Pengelola Aplikasi; dan
  - f. Teknisi Jaringan.
- (5) Kualifikasi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan:
  - a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah diploma tiga jurusan informatika;
  - b. memiliki sertifikasi bidang TIK; atau
  - c. memiliki kemampuan bidang TIK.
- (6) Komposisi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan pengelola TIK Utama.

G+

- (6a) Berdasarkan penentuan anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPA mengusulkan nama personalia kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
  - (7) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPA.
  - (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengelola TIK utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang terdiri dari unsur SKPA yang membidangi perencanaan, keuangan dan pengawasan, dan berkedudukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
  - (2) Pengelola TIK pada SKPA melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA.
  - (3) Pengelola TIK pada SKPA wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pengelola TIK Utama sebelum dan pada saat melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA.
  - (4) Pengelola TIK pada SKPA wajib memberikan laporan hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA kepada pengelola TIK Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPA secara berbagi pakai dan terintegrasi.
  - (2) SKPA dapat mengadakan Perangkat Keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK SKPA atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
  - (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
  - (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas ketua DPRA menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRA.
  - (5) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas Wali Nanggroe menjadi tanggung jawab Sekretariat Keurukon Katibul Wali.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

6\*

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPA wajib disertai dengan Perangkat Lunak sistem operasi legal atau Perangkat lunak sumber terbuka.
  - (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan perangkat lunak legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
  - (3) SKPA dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
  - (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPA wajib menggunakan Perangkat Lunak Legal dan/atau Perangkat Lunak Sumber Terbuka.
  - (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilakukan oleh SKPA wajib memiliki sistem penghubung layanan berbagi pakai dan terintegrasi.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat umum wajib digunakan oleh seluruh SKPA secara berbagi pakai dan terintegrasi.
  - (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPA pengguna pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
  - (3) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat khusus yang dibangun oleh SKPA wajib digunakan oleh SKPA tersebut setelah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
  - (4) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat umum dan khusus sebelum digunakan oleh SKPA wajib sudah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SKPA dapat menggunakan fasilitas *Data Center* untuk menempatkan Aplikasi sistem informasi dan database sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh secara berbagi pakai.
- (2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui analisa Pengelola Tim TIK Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (4) Penggunaan fasilitas *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA harus memiliki perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) yang diberikan oleh pengelola *Data Center* Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

G+

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggungjawab terhadap penyediaan *Bandwidth* secara berbagi pakai dan terintegrasi bagi SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *Bandwidth* yang diberikan kepada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan oleh pengelola TIK Utama.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *Bandwidth* pada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk penyesuaian kapasitas *Bandwidth* yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan *Bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, SKPA dapat menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 September 2019  
3 Muharram 1441


Plt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 September 2019  
3 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**TAQWALLAH**